



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: 1984/36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Polri, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: 1986/34 Tahun, jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: ASN Kabupaten Deiyai, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sentani pada tanggal 28 Juni 2009, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal 01 Juli 2009 (fotocopy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;
4. Bahwa terhitung dari Bulan Oktober 2018 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah:
 - a. Tidak ada keharmonisan maupun kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhitung dari tanggal 13 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya suami istri (Pisah Ranjang);
 - c. Sejak dari tanggal 13 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menerima dan memberi nafkah lahir batin;
 - d. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain;
 - e. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire Nomor: 118/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 05 Desember 2019;
 - f. Penggugat dan Tergugat sepakat serta ikhlas untuk memilih jalan hidup masing-masing untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian merupakan jalan terbaik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menyelesaikan sendiri masalah ini dan bahkan sudah didamaikan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya sehingga Penggugat memilih jalan untuk cerai;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Sentani pada tanggal 28 Juni 2009, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal 01 Juli 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat, Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan untuk kepentingan Tergugat, Tergugat datang sendiri ke persidangan. Selanjutnya setelah pada hari persidangan pertama Penggugat terus datang menghadiri agenda sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 28 September 2020, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Juli 2009, diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil Papua Majelis Jemaat Solafide Sereh yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 28 Juni 2009, diberi tanda P.2 ;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 14 Juli 2020, diberi tanda P.3;
4. Asli surat keterangan Domisili dengan Nomor: 143/937 Kel Girimulyo/2020 atas nama Penggugat tertanggal 16 September 2020, diberi tanda P.4;
5. Asli surat permohonan izin cerai atas nama Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9108010805840003 atas nama Penggugat, diberi tanda P.6;

7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9108014904860001 atas nama Tergugat, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian dilakukan atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti-bukti surat hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti-bukti surat tersebut harus dibubuhi materai dan dilakukan *nazegelen* (legalisir) di kantor pos;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi yang tidak baik karena Tergugat telah berzinah dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak peristiwa perzinahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini sedang bertugas di Paniai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi yang tidak baik karena Tergugat telah berzinah dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak perzinahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sesuai dengan syarat formil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 171 ayat (1) RBg, Pasal 172 RBg, Pasal 306 RBg, Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 1910 KUHPerdara, serta Pasal 1911 KUHPerdara dan syarat materiil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, Pasal 1906 KUHPerdara, dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugatan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam 1 (satu) rumah sejak tanggal 13 Januari 2019 serta antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak tinggal bersama lagi dalam 1 (satu) rumah layaknya suami istri;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat sudah melakukan perzinahan dengan pria lain yang menyebabkan Penggugat pada akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa oleh karena untuk menguatkan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 1 Juli 2009 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang bahwa kebenaran dan isi yang tercantum dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata adalah sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta dan juga sempurna dan mengikat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa berupa asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 1 Juli 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti sebaliknya maka haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak dan dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Menimbang bahwa dalil di atas didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II yang membenarkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka sudah terbukti secara sah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum kedua Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai oleh karena Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal tersebut tertulis, “setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis, setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yaitu, (i) surat permohonan izin cerai yang disertai alasan-alasannya, (ii) fotokopi akta nikah, dan (iii) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melampirkan Surat Permohonan Izin Cerai Nomor R/91/VIII/2020/Res/Paniai dan Surat Izin Cerai Nomor SIC/04/VIII/2020 yang masing-masing atas nama Penggugat tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Paniai atas nama A. Wakhid P. Utomo, S.I.K.;

Menimbang bahwa oleh karena persyaratan administrasi perihal perceraian dari Penggugat telah ada yaitu harus mendapatkan izin dari Kasatker yang dalam perkara ini adalah Kepala Kepolisian Resor Paniai tersebut maka persyaratan administrasi untuk perceraian di instansi Kepolisian Negara Republik telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mana dalam Yurisprudensi tersebut tertulis: "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat adalah karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 yang mana pada akhirnya sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam 1 (satu) rumah layaknya suami istri;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya tertulis kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ketiga Penggugat perihal mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire dengan perintah agar perceraian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat dalam register untuk itu dengan menerbitkan kutipan akta perceraian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan di tempat perceraian tersebut dilangsungkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: "dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa dalam perkara ini apabila berpedoman pada surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan serta didukung oleh keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kabupaten Jayapura (dibuktikan dengan bukti P.2 berupa asli dan fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil Papua yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 28 Juni 2009) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura (dibuktikan dengan bukti surat P.1 berupa Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 1 Juli 2009);

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Nabire karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua yang mana hal tersebut juga sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan di wilayah hukum domisili Tergugat) dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang mana dalam pasal tersebut tertulis, “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera Pengadilan atau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan di tempat perceraian tersebut dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 28 Juni 2009 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/163 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 1 Juli 2009 diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 17 September 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Tasik, S.I.P, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Nab



Martha Tasik, S.I.P.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp420.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
eterai.....	:	
Jumlah	:	Rp536.000,00;

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)